



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan *Stunting*;
- b. bahwa guna melakukan pencegahan dan penanggulangan *Stunting*, Perlu dilakukan penanganan secara komprehensif dan terpadu oleh unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan program percepatan penurunan *Stunting* oleh Pemerintah Daerah, perlu landasan hukum yang mengatur mengenai percepatan penurunan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
9. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
11. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendidikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desa terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penurunan *Stunting*.
12. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang terdiri dari bidang Desa, kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kader keluarga berencana yang berdomisili dan mendapat penugasan di Desa atau Kelurahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam melakukan pendampingan keluarga terhadap seluruh sasaran percepatan penurunan *Stunting*.
13. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tim yang bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten, wilayah kecamatan, dan desa/kelurahan.
14. Rembuk *Stunting* Kecamatan adalah forum musyawarah antar desa/kelurahan untuk penyusunan rencana kerja pemerintah desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi fokus *Stunting*.
15. Rembuk *Stunting* Desa adalah forum musyawarah antar masyarakat desa dengan pemerintah desa untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah Kesehatan di desa, khususnya *Stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di desa.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerja.

17. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas Kesehatan.
18. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
20. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
21. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
22. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.
23. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. dasar pelaksanaan Konvergensi program penurunan *Stunting*; dan
- b. panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam mendukung percepatan *Stunting*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan konvergensi program di Daerah dalam penurunan *Stunting*;
- b. mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya indeks pembangunan manusia; dan
- c. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni:

- a. aksi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. strategi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penghargaan;
- f. pembiayaan; dan
- g. publikasi.

BAB IV
AKSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 5

Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah meliputi:

- a. strategi Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- b. penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB V
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi;
 - g. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
 - h. meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor resiko *Stunting* melalui strategi komunikasi perubahan perilaku.

Pasal 7

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;

- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 8

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan untuk mencapai target Prevalensi *Stunting* yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebesar $\leq 4\%$ (kurang dari atau sama dengan empat persen) pada tahun 2023 sebagai berikut:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (2) Data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon pasangan usia subur 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia dibawah (5) lima tahun;
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah.

- (4) Surveilans keluarga beresiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 10

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah melakukan:
 - a. verifikasi dan validasi data keluarga beresiko *Stunting* oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. mengoptimalkan kembali pusat informasi dan konseling remaja dan bina keluarga remaja yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja;
 - c. pengukuran anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan dilaksanakan setiap bulan pada saat pelaksanaan Posyandu oleh Puskesmas di masing-masing wilayah;
 - d. hasil pengukuran diinput oleh petugas gizi masing-masing Puskesmas melalui Aplikasi e-PPGBM dan diawasi oleh Dinas Kesehatan;
 - e. mengoptimalkan kembali inovasi *one-one solution* dimana satu ibu hamil didampingi oleh satu bidan;
 - f. petugas Puskesmas, kader Posyandu, KPM, TPPS, TPK pada masing-masing desa/kelurahan wajib mengunjungi ibu hamil dan balita yang tidak mengikuti Posyandu;
 - g. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita wajib dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas kesehatan melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pada seluruh kader Posyandu, KPM, TPPS, TPK minimal dua kali dalam setahun;
 - i. mengoptimalkan pelaksanaan posyandu remaja di setiap sekolah;
 - j. keluarga yang memiliki balita *Stunting* wajib mendapatkan jaminan kesehatan Daerah;
 - k. keluarga yang memiliki balita *Stunting* yang dikategorikan miskin wajib mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyediakan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni di lokasi fokus *Stunting*;
- m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memfasilitasi pemanfaatan pekarangan untuk kebun gizi;
- n. Dinas Perikanan melaksanakan promosi konsumsi ikan;
- o. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan koordinasi dan komunikasi efektif terkait perencanaan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan upaya percepatan Penurunan *Stunting*;
- p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melaksanakan edukasi *Stunting*, kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja;
- q. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pelatihan berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting* bagi guru pendidikan anak usia dini dan mengembangkan pendidikan anak usia dini holistik integratif;

Pasal 11

Perangkat Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dan kecamatan.
- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, termasuk tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (4) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan Rembuk *Stunting* Kecamatan yang merupakan pertemuan dalam rangka pembuatan komitmen kecamatan yang ditetapkan dalam berita acara pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (2) Rembuk *Stunting* Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan data angka kejadian *Stunting* di wilayah kecamatan.
- (3) Dalam pelaksanaan rembuk *Stunting* Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kecamatan berkonsultasi dengan TPPS Daerah.

- (4) Rembuk *Stunting* Kecamatan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah membentuk TPPS Desa/kelurahan.
- (2) TPPS Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) TPPS tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. pembantu pembina keluarga berencana desa;
 - e. Sub pembantu pembina keluarga berencana Desa/KPM dan kader; dan/atau
 - f. unsur masyarakat lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa/Lurah wajib merencanakan dan menganggarkan meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pembinaan ketahanan keluarga;
 - c. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - d. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil dan/atau ibu menyusui;
 - e. bantuan operasional Posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil dan/ atau ibu menyusui;
 - f. bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - g. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan/atau ibu menyusui;

- h. pengembangan ketahanan pangan di Desa;
 - i. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa; dan
 - j. tunjangan operasional sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang per bulan kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa.
- (5) Kepala Desa/Lurah wajib mendapatkan rekomendasi Kepala Puskesmas setempat untuk pencairan anggaran kegiatan penanganan *Stunting*.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi pelaksanaan Rembuk *Stunting* Desa yang merupakan pertemuan dalam rangka pembuatan komitmen Desa yang ditetapkan dalam berita acara pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (2) Rembuk *Stunting* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan data angka kejadian *Stunting* di Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan Rembuk *Stunting* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa berkonsultasi dengan Camat dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Rembuk *Stunting* Desa dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam (1) (satu) tahun.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
- d. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penurunan *Stunting* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua Pelaksana.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 20

- (1) Wakil Ketua TPPS menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Ketua TPPS 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketua TPPS mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PUBLIKASI

Pasal 21

- (1) Publikasi data *Stunting* dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya penyampaian informasi pada masyarakat.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai tahapan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting*.
- (4) Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* lintas agama.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari besar yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan atas pelaksanaan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai target tahunan penurunan Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Luwu ntimuro tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR